

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor : 003/UNIA/L.14/VIII/2024

Nomor : B-4401/Un.22/8/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Austus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-08-2024), bertempat di Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr KH Muhtadi Abdul Mun'im, M.A** Selaku Rektor Universitas Al-Amien Prenduan, yang berkedudukan di komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep 69345, Madura, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Amien Prenduan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 116061/B.II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember 68136, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya (KOPERTAIS IV) yang berada di lingkungan Kementerian

Pihak I	Pihak II
	

Agama Republik Indonesia dan menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing **PIHAK**.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan dari/untuk **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan visi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Riset bersama;
3. Pengabdian kepada masyarakat oleh/untuk **PARA PIHAK**;
4. Pelatihan/Workshop untuk *upgrading skill*;
5. Penyediaan Dosen tamu/tenaga ahli;
6. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya oleh/untuk **PARA PIHAK**;
7. Pengembangan dan pengelolaan jurnal, serta publikasi ilmiah; dan
8. Bidang lain yang disepakati bersama.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Pihak I	Pihak II
	

sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Nama : Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Pusat Layanan Kerjasama dan International Office
Alamat : Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kaliwates Jember
Telepon : (0331) 487550
Handphone : 085 236 865 802
Email : layanankerjasama@uinkhas.ac.id
 - b. Universitas Al-Amien Prenduan
Nama : Imam Buchari, M.E
Jabatan : Kepala Divisi Kerjasama
Alamat : Komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep 69345, Madura
Telp/Hp : 082335151146
Email : dpuniakerjasama@gmail.com
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan

Pihak I	Pihak II
	

perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

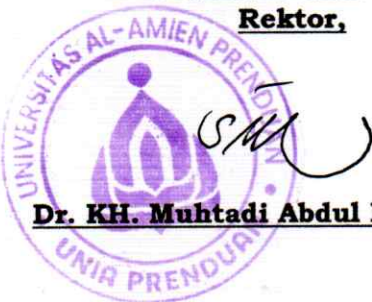
PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN
SUMENEP MADURA

Rektor,



Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, M.A

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rektor,



Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M

Pihak I	Pihak II